



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis pada sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama , pendidikan DS, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KEC BUNYU, Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHONI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal KEC BUNYU Kabupaten Bulungan ;  
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 167/25//2011, tertanggal 13 Mei 2011);

halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bunyu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. ANAK berusia 5 tahun
  2. ANAK berusia, 3 tahun
  3. ANAK berusia 1 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon temperamen, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon pernah minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan desember 2016 Termohon membakar Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 09 Maret 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK. 7316040205710001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 26-11-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Nomor 167/25//2011 Tanggal 13 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Tempat tanggal lahir, Enrekang 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di KEC BUNYU, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Suleman dan Termohon bernama Selviana, saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Tarakan Timur kemudian pindah ke Bunyu sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK;

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya Termohon gampang marah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang disebabkan Termohon membakar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, Tempat tanggal lahir, Enrekang 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD., bertempat tinggal di KEC BUNYU, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Suleman dan Termohon bernama Selviana, saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Tarakan Timur kemudian pindah ke Bunyu sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK, 2. ANAK, 3. ANAK, saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya Termohon gampang marah;

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang disebabkan Termohon membakar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan : Termohon temperamen dan mudah marah, sejak bulan Desember 2016 Termohon membakar Pemohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat serta dua orang saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2011;

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon temperamen dan mudah marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Termohon membakar Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut baru dapat dilakukan setelah sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHONI) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Tse